

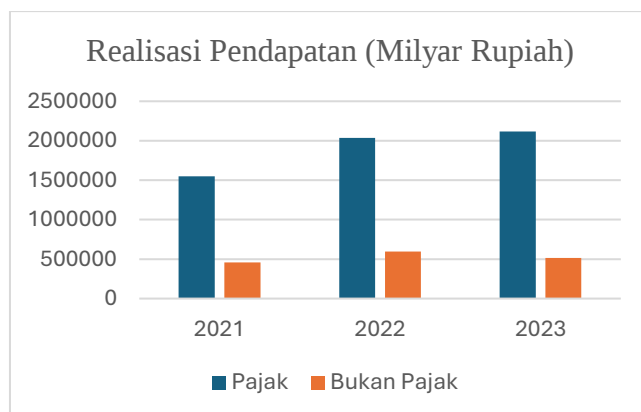
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemakmuran masyarakat di bidang ekonomi merupakan salah satu indikator dalam penilaian kemajuan suatu negara (Haspramudilla, 2025). Setiap tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan perekonomian negara. Sektor pajak adalah salah satu dari banyak sumber yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Maulida et al., 2023). Pajak sendiri adalah cara bagi warga negara untuk patuh terhadap pemerintah yang diatur oleh norma, meskipun mereka tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, pajak memainkan peran penting dalam perekonomian, dengan dibuktikan dari realisasi pendapatan negara pada Tabel 1.1.

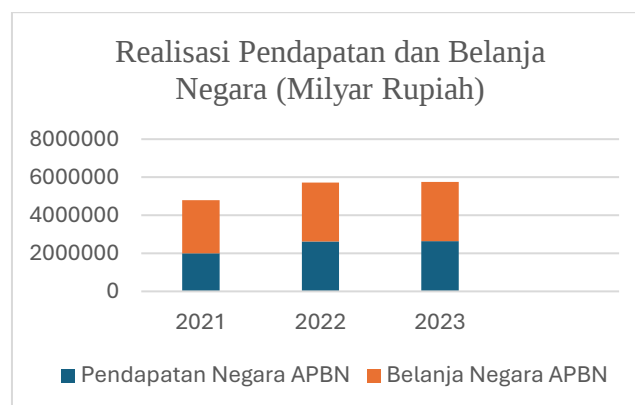
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perpajakan merupakan sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih besar daripada sumber penerimaan bukan pajak yang membuat sektor perpajakan dianggap sebagai pilar ekonomi negara (Hasanudin et al., 2022). Setiap tahun pendapatan negara mengalami kenaikan yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 mengenai grafik penerimaan pajak pada tahun 2021-2023, akan tetapi penerimaan tersebut masih jauh dari pengeluaran atau belanja negara, dimana pengeluaran tersebut lebih besar daripada pendapatan negara. Perbedaan penerimaan dan pengeluaran yang jauh ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.2 Penerimaan dan Belanja Negara



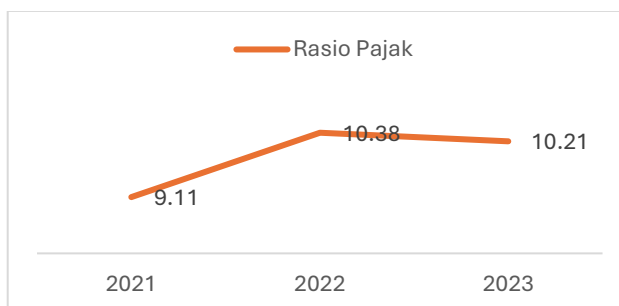
Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang bertujuan memberi manfaat kepada masyarakat dengan menyediakan barang atau jasa berkualitas tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan sesuai kebutuhan perusahaan. Salah satu beban utama yang mengurangi keuntungan manajemen adalah pajak, yang dimaksudkan untuk membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sebagai

bentuk pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemilik atau perusahaan kepada pemerintah (Ayem et al., 2021). Pandangan bahwa pajak merupakan biaya yang mendorong perusahaan untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif (Nuryatun & Mulyani, 2021).

Upaya perusahaan untuk merencanakan pajak yang agresif menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran perusahaan sebagai wajib pajak, yang mengakibatkan perbedaan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan target yang telah ditentukan. Salah satu cara mengukur seberapa besar upaya suatu negara untuk meminimalisir pajak menggunakan *tax ratio* (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022). *Tax ratio* merupakan rasio antara penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia besaran ideal *tax ratio* jika mengacu ke standar internasional yaitu diatas 15% (Azzahra, 2023). Sedangkan angka rasio di Indonesia dari tahun 2021-2023 masih tergolong rendah dan menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak belum optimal, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya *tax ratio* di Indonesia pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3 *Tax Ratio* Indonesia



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1.3 bisa dilihat bahwa angka *tax ratio* pada tahun 2021 sebesar 9.11%, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 10.38%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 10.21%. Penurunan *tax ratio* dapat memicu terjadinya pelanggaran perpajakan, termasuk melakukan minimalisasi beban pajak secara agresif (Kurnia & Pransisca, 2025). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan adanya praktik *tax aggressiveness* melalui penghindaran dan penggelapan pajak (Fauzia & Djumena, 2020). Pernyataan tersebut diperkuat dengan data IDEAS yang menunjukkan rendahnya *tax ratio* disebabkan oleh kejahatan perpajakan seperti tidak menyetorkan pajak yang dipotong, menggelapkan omzet penjualan, mengelembungkan biaya dan kerugian usaha, restitusi fiktif, hingga maraknya praktik *transfer pricing* oleh perusahaan (Azzahra, 2023).

Tax aggressiveness merupakan rekayasa pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak secara legal maupun ilegal (Imaniah & Kurnia, 2023). Praktik *tax aggressiveness* tercermin dari kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan seperti mengurangi beban pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan bagi otoritas pajak yang kemudian negara juga mengalami kerugian (Handayani & Mardiansyah, 2021). Penerapan *tax aggressiveness* umumnya dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, Di mana terdapat kesenjangan antara praktik perhitungan pajak dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari pajak yang dibebankan.

Kasus tindakan *tax aggressiveness* banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, salah satunya perusahaan sektor *property* dan *real estate* yaitu PT Bhakti Agung Propertindo (BAPI). Kasus yang baru diketahui pada periode 2024 ini menunjukkan bahwa PT Bhakti Agung Propertindo (BAPI) terbukti melakukan pelanggaran dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Agustus 2018 hingga Desember 2019 secara berturut-turut. Atas tindakan tidak melakukan pelaporan SPT masa PPh 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh), PT BAPI berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh serta menyampaikan bukti potong PPH serta menyerahkan pekerjaannya kepada pihak PT APIK. Akibat tindakan tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp2,9 miliar (Wildan, 2024).

M Arsjad, ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengatakan bahwa sektor *property* dan *real estate* berperan penting dalam perekonomian Indonesia (Grahadyarini, 2023). Sektor *property* dan *real estate* merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) serta *backward linkage* yang cukup besar kepada sektor ekonomi lainnya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Dimana kebangkitan sektor *property* dan *real estate* ini membuka peluang bagi masyarakat di berbagai sektor, menurunkan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja serta mendorong industri komponen dalam negeri dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional (Grahadyarini, 2023).

Sektor *property dan real estate* dikenal memiliki tingkat pembayaran pajak di bawah kewajiban (*undertax*) (Azzahra, 2023). Dilansir dari (BPS, 2024) laju pertumbuhan PDB *sektor property dan real estate* ada di level 4,1% dari PDB ketika *tax ratio* nasional sebesar 9,1%. Pada tahun 2022 *tax ratio* sektor *property dan real estate* menurun dengan *tax ratio* di level 3,5%, yang kemudian pada tahun 2023 yang semakin terpuruk dengan *tax ratio* di level 2,4%. Turunnya pertumbuhan PDB sektor *property dan real estate* karena adanya pencucian uang melalui transaksi yang tidak dideklarasikan dan penggunaan identitas palsu dalam transaksi serta praktik ilegal berupa kebijakan *transfer pricing* sebagai langkah *tax aggressiveness* (Azzahra, 2023).

Kegiatan *tax aggressiveness* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan *tax aggressiveness* adalah *financial distress*. Sebagian besar penelitian mengungkapkan suatu perusahaan cenderung mengurangi beban pajak jika dalam situasi *financial distress*. *Financial distress* yaitu kondisi ketika suatu perusahaan mengalami masalah pengelolaan keuangan yang mencegahnya memenuhi kewajibannya (Ayem et al., 2021). Jika arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk memenuhi kewajiban keuangan langsung, seperti pembayaran bunga pinjaman yang terlambat maka perusahaan dapat mengalami *financial distress*. *Financial distress* menjadi pemicu yang cukup kuat untuk melakukan tindakan pengurangan beban pajak sebagai upaya nyata untuk menyembunyikan kerugian yang lebih besar (Handayani & Mardiansyah, 2021).

Situasi di mana perusahaan mengalami *financial distress*, maka perusahaan akan menekan pengeluarannya, salah satunya dengan mengurangi membayar pajak. Dalam kondisi *financial distress* perusahaan akan merasa terbebani jika harus ditambah dengan beban pajak dan tingginya kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Maulida et al., 2023). Penelitian yang dilakukan Aris et al., 2022 menunjukkan hasil yang sejalan, di mana ketika perusahaan mengalami *financial distress*, maka pada saat yang bersamaan laba atau pendapatan mulai menurun sehingga kewajiban perpajakannya menjadi lebih agresif. Sedangkan penelitian yang dilakukan Agustini & Kirana, 2024 mengungkapkan bahwa *financial distress* tidak mempengaruhi *tax aggressiveness* karena perusahaan akan lebih waspada dalam bertindak atau mengambil keputusan yang berisiko tinggi dapat memperburuk kondisi perusahaan dan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan.

Pemerintah memiliki kebijakan khusus sebagai upaya meminimalisir praktik *tax aggressiveness* seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. *Tax aggressiveness* dapat terjadi karena transaksi hubungan istimewa seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization*. Kedua praktik ini yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang harus dibayarkan.. *Transfer pricing* merupakan upaya mengurangi beban pajak dengan mengalokasikan biaya dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (Valencia

& Handayani, 2023). *Transfer pricing* terjadi ketika harga pembelian melebihi batas kewajaran atau tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Praktik *transfer pricing* berdampak pada kerugian yang diterima oleh negara akibat pengalihan laba, karena laporan laba yang diperkecil akan berpengaruh pada pembayaran pajak oleh perusahaan kepada pemerintah juga menjadi kecil (Hariaji & Akbar, 2021). Penerapan *transfer pricing* bertujuan untuk mengurangi beban pajak, meskipun hal tersebut sah menurut hukum namun apabila dilakukan secara berlebihan dan bertentangan dengan prinsip *transfer pricing* yang wajar, maka dapat dianggap sebagai *tax aggressiveness* (Aisyah et al., 2024). Namun, dalam penelitian Ardillah & Vanesa, 2022 ditunjukkan hasil yang berbeda, di mana *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* karena lembaga OECD telah menerbitkan OECD *Transfer Pricing Guidelines* untuk menjadi pedoman otoritas pajak dan perusahaan. Pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *transfer pricing* sesuai dengan peraturan sehingga tidak ada celah untuk melakukan *tax aggressiveness*.

Strategi lain untuk melakukan strategi *tax aggressiveness* yaitu *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan struktur pendanaan yang menekan utang daripada modal saham dan sering digunakan perusahaan untuk melakukan *tax aggressiveness* (Fabrila & Ariefiara, 2021). Semakin banyak utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai dirinya sendiri, semakin tinggi juga biaya bunga yang digunakan untuk melakukan *tax aggressiveness*. Dalam penelitian Hasanudin et al., 2022, menyebutkan bahwa *thin*

capitalization berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Perusahaan umumnya memanfaatkan bunga dari utang untuk menghindari pajak, karena semakin tinggi utang perusahaan semakin tinggi juga pengurangan pajak atas laba. Dalam penelitian Istiqomah & Trisnaningsih, 2022 memiliki hasil berbeda, di mana *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, karena jika perusahaan memiliki utang yang kecil, maka manfaat pajak yang akan diterima tidak maksimal, begitu pula sebaliknya apabila utang bertambah maka bunga yang dibayarkan tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul sebuah motivasi dalam rangka meneliti pengaruh yang dialami oleh perusahaan *property* dan *real estate* dengan adanya strategi yang dilakukan terhadap *tax aggressiveness*. Motivasi tersebut akan dituangkan melalui judul penelitian yaitu “PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *TRANSFER PRICING* DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP *TAX AGGRESSIVENESS* PADA PERUSAHAAN SEKTOR *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax aggressiveness*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax aggressiveness*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan menjadi lebih hati-hati dalam melakukan manajemen perpajakannya sehingga tetap dapat menjalankan operasional perusahaannya dengan efektif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berjalan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas kebijakan terkait *tax aggressiveness* melalui skema *financial distress*, *transfer pricing* dan *thin capitalization* yang telah berjalan hingga sekarang.

2. Manfaat Akademis

Manfaat bagi akademisi adalah diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumber ilmu pengetahuan akuntansi terutama berkaitan dengan *tax aggressiveness* dengan membuktikan pengaruh *financial distress*, *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax aggressiveness*.